



PUTUSAN

Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **Rafli Als Babeh Bin Rusli Alm**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 67 Th/01 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cipondoh Makmur Blok K.9 NO.06 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : D3 Financial Management

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal Juli 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah

Hal.1 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAFLIN ALS BABEH BIN RUSLI ALM bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAFLIN ALS BABEH BIN RUSLI ALM, dengan pidana penjara selamapidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
Disita dalam perkara An TRISMANSYAH als TRI Bin ALING
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAFLIN ALS BABEH BIN RUSLI ALM, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Cilongok Rt.001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut harus*

Hal.2 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa sedang melayani pembeli di warung sembako milik Terdakwa tiba-tiba datang Saksi AGUS ke warung Terdakwa yang beralamat di Kp. Cilogok Rt.001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar kemis kab Tangerang. Setelah itu Saksi AGUS langsung menawarkan 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 358292242578327, IMEI 2 : 358292242716067 yang diakui Saksi AGUS handphone tersebut milik istrinya. Kemudian Terdakwa melihat kondisi handpone yang saat itu Kondisinya dalam keadaan mati. Pada saat itu Saksi AGUS meminta agar Handponenya dibeli dengan harga Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa merasa harga Handpone tersebut murah, maka tanpa Terdakwa tawar harga tersebut langsung Terdakwa sepakati dan Terdakwa bayar. Setelah itu karena Handpone dalam keadaan mati lalu Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Handpone tersebut Terdakwa bawa ke konter milik Saksi KADIR di daerah Rajeg untuk di service. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Rajeg bersama dengan Saksi HENDRIK yang telah kehilangan Handpone tersebut sambil membawa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1: 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 yang sebelumnya Terdakwa sevice di tempat Saksi KADIR di daerah Rajeg, Selanjutnya anggota polisi menanyakan terkait asal usul dari Handpone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa Handpone tersebut Terdakwa beli dari Saksi AGUS yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari warung sembako milik Terdakwa, kemudian anggota polisi mengajak Terdakwa kerumah Saksi AGUS dan saat itu juga Saksi AGUS bersama dengan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek rajeg guna di proses lebih lanjut
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi HENDRIK KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal.3 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Hendrik Kurniawan Bin Daryono :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 356929760561530, IMEI2 : 356929760851675, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) hilang karena dicuri adalah sewaktu saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh istri saksi yang bernama NIKEN dan berkata "ko jam segini alarm handphone tidak bunyi dan hp kita gak ada" kemudian saksi bangun bergegas mengecek dan melihat benar handphone saksi berikut dompet saksi tidak ada kemudian saksi pergi ke teras rumah dan mendapati pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit dan gemboknya sudah tidak ada kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar dan ketua Rw yang bernama Pak Bambang dan mengecek rekaman CCTV rumah saksi dan terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sweater warna hitam dan warna abu-abu dan salah satu pelaku yang memakai sweater hitam meneteskan sesuatu cairan ke gembok pintu gerbang dan merusak gembok dengan sesuatu alat dan mengambil gembok tersebut kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah saksi, selang beberapa saat pelaku yang memakai sweater hitam keluar dari dalam rumah saksi dan pergi
- Bahwa bagian rumah saksi yang dirusak oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi tersebut adalah pelaku merusak kunci gembok pintu gerbang dengan cara meneteskan sesuatu cairan kemudian membuka gembok tersebut dengan sesuatu alat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Kadar Als Kadir Bin Maryadi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Hal.4 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.30 wib, ketika saksi sedang berada di konter saksi, kemudian datang korban yang diketahui bernama HENDRIK memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah kehilangan handpone Iphone 11 dan meminta bantuan saksi agar memberi kabar jika ada handpone dengan jenis tersebut dan memberikan nomor Imei handpone yang hilang tersebut, Kemudian sekira jam 21.00 wib karyawan saksi memberitahukan ada pelanggan yang bernama BABEH datang pada sore hari hendak memperbaiki handpone yang terkunci untuk direset pengaturan pabrik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 03.30 wib saksi memeriksa handpone yang hendak diservice tersebut dan setelah dilihat handpone tersebut sama dengan jenis yang dimaksud oleh korban dan setelah diperiksa diketahui nomor Imei handpone yang diservice tersebut identik dengan nomor Imei handpone milik korban yang dicuri, kemudian sekira jam 04.00 wib saksi memberitahukan hal tersebut kepada korban yang bernama HENDRIK, tidak lama kemudian korban datang ke konter saksi dan saksi memperlihatkan handpone tersebut kepada korban dan setelah diperiksa oleh korban handpone tersebut sesuai dengan handpone milik korban yang hilang, selanjutnya saksi mengantarkan korban ke rumah BABEH di Kp. Cilongok Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, dan setelah bertemu korban menanyakan terkait asal usul handpone tersebut kepada BABEH, dan menurut pengakuan BABEH bahwa handpone tersebut didapatkan dari tetangganya yang bernama AGUS dengan cara membeli seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dus atau bungkus ataupun kwitansi pembelian handpone tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi dan korban pergi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Niken Suprawanti Binti Suprobo (alm):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 22.00 wib saksi mengecek (isi daya) handpone saksi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib saksi bangun tidur hendak mengambil handpone saksi kemudian melihat handpone yang diletakan diatas meja ruang tamu sedang di cas (diisi daya) tidak ada kemudian saksi membangunkan suami saksi yang

Hal.5 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



sedang tidur dikamar dengan berkata "ko jam segini alarm handpone tidak bunyi dan hp kita gak ada" kemudian suami saksi bangun bergegas mengecek dan melihat benar handpone suami saksi berikut dompet juga sudah tidak ada kemudian suami saksi pergi ke teras rumah dan mendapati pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit dan gemboknya sudah tidak ada kemudian suami saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar dan ketua Rw yang bernama Pak Bambang dan mengecek rekaman CCTV rumah saksi dan terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sweater warna hitam dan warna abu-abu dan salah satu pelaku yang memakai sweater hitam meneteskan sesuatu cairan ke gembok pintu gerbang dan merusak gembok dengan sesuatu alat dan mengambil gembok tersebut kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah saksi, selang beberapa saat pelaku yang memakai sweater hitam keluar dari dalam rumah saksi dan pergi. Kemudian saksi hendak mengantarkan anak sekolah, menemukan dompet suami saksi yang tergeletak diteras rumah tepatnya dibawah kursi kemudian saksi serahkan kepada suami saksi dan setelah suami saksi mengecek dompet tersebut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet sudah tidak ada, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek rajeg

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV. Abdul Rahman bin H. ARSALI (alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awal kejadian saksi diketahui dari laporan korban bernama HENDRIK KURIAWAN yang melaporkan adanya kejadian pencurian di rumahnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 yang diketahui oleh korban pada sekira jam 05.00 wib yang beralamat Perum. Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt. 09/08 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, yaitu berupa barang antara lain 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067, 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 356929760561530, IMEI2 : 356929760851675, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang terlihat di CCTV rumah korban masuk dengan cara menjebol gembok pengunci pintu pagar selanjutnya masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil

Hal.6 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangbarang milik korban sewaktu korban sedang tertidur. Atas laporan dari korban tersebut, selanjutnya saksi beserta rekanrekan melakukan penyelidikan hingga rabu tanggal 27 maret 2024 mendapat informasi dari korban ada handpone dengan ciri identik dengan handpone milik korban yang dicuri sedang di servis di konter. Kemudian saksi beserta rekanrekan melakukan penyelidikan ke konter yang dimaksud yaitu di ruko puri mekar Ds. Mekarsari Kec. Rajeg, konter milik Sdr. KADIR tersebut menunjukkan handpone yang dimaksud dan setelah dicocokkan dengan nomor Imei dus korban ternyata sama. Selanjutnya peilik konter memberitahu bahwa orang yang servis handpone adalah Sdr. RAFLIN tinggal di daerah Kp. Cilongok Rt.01/03 Ds. Sukamantri Kec. Pasar kemis Kab. Tangerang, kemudian saksi dan rekanrekan menuju rumah Sdr. RAFLIN dan setelah bertemu dan menjelaskan kejadian Sdr. RAFLIN mengatakan bahwa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 tersebut dibeli dari tetangga yang bernama Sdr. AGUS SUSANTO seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dus (batangan)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi V. Agus Susanto Bin Aling :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi sedang didalam rumah sedang kumpul keluarga, kemudian ada yang mengetuk pintu ternyata setelah dilihat adik saksi Sdr. TRISMANSYAH datang kerumah setelah saksi temui di teras rumah selanjutnya adik saksi tersebut menunjukan handpone merek Apple Ipone warna hitam dalam kondisi hidup namun polanya tidak bisa dibuka dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan handpone tersebut kalau bisa di harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi bertanya kepada adik saksi dari mana dia dapatkan 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersbut lalu di jawab oleh Sdr. TRISMANSYAH dari hasil nemu, kemudian karena saksi ingin membantu menjualnya 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersebut saksi ambil lalu saksi simpan di dalam kamar beberapa hari, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi hendak berangkat kerja saksi berhenti ke warung depan alamat Kp. Cilongok Rt.003/003 ds. Sukamantri kec. Pasar kemis Kab. Tangerang untuk membeli kopi. Setelah itu pada saat

Hal.7 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli kopi dilayani oleh Sdr. RAFLIN kemudian saksi mencoba menawarkan 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersebut, setelah itu Sdr. RAFLIN meminta untuk melihat kondisi hp tersebut kemudian saksi perlihatkan hp tersebut kepada Sdr. RAFLIN. Setelah melihat kondisi hp tersebut Sdr. RAFLIN bertanya berapa harganya, kemudian saksi menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. RAFLIN menawarkan Rp.450.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah), saksi langsung menyetujui dan Sdr. RAFLIN langsung memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib saksi memberi kabar kepada adik saksi Sdr. TRISMANSYAH bahwa Hp Iphone 11 warna hitam sudah terjual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke tetangga depan, Selanjutnya sekira jam 18.00 wib Sdr. TRISMANSYAH datang kerumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari saksi menjual 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam, selanjutnya saksi di beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. TRISMANSYAH untuk upah berhasil menjual Hp. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.10 wib pada saat saksi sedang berada dirumah datang anggota polisi dari Polsek rajeg bersama Sdr. RAFLIN dan seseorang yang mengaku telah kehilangan Hp miliknya sambil membawa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam yang sebelumnya oleh Sdr RAFLIN di sevice di tempat Sdr. KADIR di daerah Rajeg, Selanjutnya anggota polisi menanyakan asal usul dari Hp tersebut dan saksi jawab bahwa Hp tersebut saksi dapatkan dari Sdr. TRISMANSYAH yang kebetulan adalah adik saksi alamat rumahnya Kp.kukun Rt.001/001 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg kab. Tangerang. Kemudian anggota polisi mengajak saksi kerumah Sdr. TRISMANSYAH yang masih tinggal dengan bapak saksi dan setelah adik saksi TRISMANSYAH berhasil diamankan dan mengakui telah melakukan pencurian dirumah korban dan saat itu juga Sdr. TRISMANSYAH dan Sdr. RAFLIN bersama dengan saksi diamankan dan dibawa ke Polsek rajeg guna di proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah diperiksa secara bersama-sama dan telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.8 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa sedang melayani pembeli di warung sembako Terdakwa tiba-tiba datang sdr. AGUS ke warung Terdakwa yang beralamat di Kp. Cilongok Rt.001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar kemis kab. Tangerang. Setelah itu Sdr. AGUS langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 yang diakui Sdr. AGUS milik istrinya. Kemudian Terdakwa melihat kondisi handpone yang saat itu kondisinya dalam keadaan mati. Pada saat itu Sdr, AGUS meminta agar Handponenya dibeli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa merasa harga Handpone tersebut murah, maka tanpa Terdakwa tawar harga tersebut langsung Terdakwa sepakati dan Terdakwa bayar. Setelah itu karena Handpone dalam keadaan mati, kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib Handpone tersebut Terdakwa bawa ke konter milik Sdr. KADIR di daerah Rajeg untuk di service. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Rajeg bersama dengan seseorang yang mengaku telah kehilangan Handpone miliknya sambil membawa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 yang sebelumnya Terdakwa sevice di tempat Sdr. KADIR di daerah Rajeg, Selanjutnya anggota polisi menanyakan terkait asal usul dari Handpone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa Handpone tersebut Terdakwa beli dari Sdr. AGUS yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari warung sembako Terdakwa, kemudian anggota polisi mengajak Terdakwa kerumah sdr. AGUS dan saat itu juga Sdr. AGUS bersama dengan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek rajeg guna di proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RAFLIN Bin RUSLI (alm) telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS SUSANTO pada hari Senin

Hal.9 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib. Selanjutnya Terdakwa simpan atau sembunyikan hingga pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib Handpone tersebut Terdakwa bawa ke konter milik Sdr. KADIR di daerah Rajeg untuk di service ;

- Bahwa benar Terdakwa RAFLIN Bin RUSLI (alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS SUSANTO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib mengetahui harga tersebut dibawah pasaran dan pada saat membeli tidak dilengkapi dus atau bungkus ataupun kwitansi pembelian dari handpone tersebut atau dibeli batangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur Menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Raflin Als Babeh Bin Rusli Alm yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Raflin Als Babeh Bin Rusli Alm sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri

Hal.10 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa RAFLIN Bin RUSLI (alm) telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067 dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS SUSANTO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib. Selanjutnya Terdakwa simpan atau sembunyikan hingga pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib Handpone tersebut Terdakwa bawa ke konter milik Sdr. KADIR di daerah Rajeg untuk di service dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib mengetahui harga tersebut dibawah pasaran dan pada saat membeli tidak dilengkapi dus atau bungkus ataupun kwitansi pembelian dari handpone tersebut atau dibeli batangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek

Hal.11 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwanya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Hendrik Kurniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal.12 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Raflin Als Babeh Bin Rusli Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : Disita dalam perkara An Trismansyah als Tri Bin Aling
6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh : **KONY HARTANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, dan **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri oleh Evalina, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan **Terdakwa** secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

2. **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H

Hal.13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN.Tng